



UMK 2023 BERLAKU PERJANUARI

## Pemkot Kembali Ingatkan Kepatuhan Pengusaha

**YOGYA (KR)** - Pemkot Yogya kembali mengingatkan para pengusaha atau pemberi kerja terkait kepatuhan dalam pembayaran upah karyawan. Upah Minimum Kota (UMK) 2023 untuk Kota Yogya sudah ditetapkan sebesar Rp 2.324.755 perbulan dan mulai berlaku per Januari tahun depan.

Penjabat (Pj) Walikota Yogya Sumadi SH MH, menuturkan UMK Kota Yogya 2023 sudah disepakati secara bulat antara unsur pekerja, pengusaha dan pemerintah. "Pemberian upah minimum kota berlaku mulai tahun depan. Ya, jangan dicecil atau ditunda pemberiannya," jelasnya, Senin (12/12).

Menurutnya, nilai UMK 2023 yang ditetapkan merupakan hasil kesepakatan dari pembahasan yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kota

Yogya. Di dalamnya terdiri dari unsur pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Penetapan UMK 2023, imbuhnya juga sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta disepakati secara bulat. "Saya kira kondisi pertumbuhan ekonomi di Yogyakarta yang cukup baik. Pada angka lebih dari lima persen akan menjadi modal perusahaan untuk berkembang pada tahun depan," imbuhnya.

Dirinya pun berharap kenaikan nilai UMK

2023 di Kota Yogya tersebut dapat membantu meningkatkan kesejahteraan pekerja. UMK Kota Yogya 2023 sudah ditetapkan Pemda DIY pekan kemarin sebesar Rp 2.324.755,21 perbulan. Angka tersebut mengalami kenaikan 7,93 persen atau Rp 170.806 dibanding UMK Kota Yogya 2022.

Nominal serta persentase kenaikan UMK Kota Yogya juga merupakan yang tertinggi dibanding kabupaten lain di DIY. Penghitungan kenaikan

upah tersebut didasarkan pada akumulasi kenaikan upah kota/kabupaten pada 2022 ditambah angka inflasi provinsi sebesar 6,81 persen.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kota Yogya Deenta Julliant Sukma, sebelumnya mengatakan secara prinsip karena sudah menjadi pihaknya masih menolak nilai kenaikan UMK tersebut. Hal ini karena belum sesuai dengan kebutuhan hidup layak.

"Kami masih menyarankan kenaikan UMK karena ada aturan pembatasan maksimal kenaikan 10 persen. Meskipun mengalami kenaikan, namun masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan

nilai UMK awal di Yogyakarta sudah rendah," tandasnya.

Dengan kenaikan tersebut, Deenta memperkirakan belum mampu meningkatkan daya beli pekerja maupun mengatasi permasalahan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di Yogyakarta. Akan tetapi karena sudah menjadi aturan yang harus dipenuhi, maka pihaknya mendorong perusahaan untuk bisa menerapkan UMK 2023 sesuai ketentuan.

Menurutnya masih banyak perusahaan di Yogyakarta yang menganggap UMK adalah upah efektif yang berlaku untuk pekerja. Sementara belum banyak perusahaan yang

menerapkan kebijakan struktur skala upah.

"Padahal UMK seharusnya hanya berlaku untuk pekerja kurang dari satu tahun. Selebihnya harus mengacu pada struktur skala upah. Sayangnya, masih banyak perusahaan yang belum menerapkannya," terangnya.

Salah satu dorongan

agar perusahaan menerapkan UMK dan struktur skala upah adalah melalui serikat pekerja. Oleh karena itu para pekerja dalam satu perusahaan diharapkan mampu membentuk serikat supaya ada yang bisa mewakili untuk berkomunikasi dengan perusahaan agar hak pekerja terpenuhi. (Dhi)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005